

PENGARUH MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP PENCAPAIAN AKUNTABILITAS PADA KPP MODERN

Dianasari, Rima Rachmawati,
Universitas Widyatama
Rima.rachmawati@widyatama.ac.id

ABSTRAK

ABSTRAK

Semenjak Tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memulai beberapa langkah reformasi perpajakan salah satunya adalah pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Pendirian kantor ini merupakan implementasi *Blue Print* Direktorat Jenderal Pajak yaitu *knowing Your Taxpayer* dan merespon keinginan wajib pajak untuk memperoleh pelayanan yang lebih profesional di dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah penerapan modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern di Bandung telah diaplikasikan secara tepat dalam pencapaian akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian akuntabilitas. Dengan perhitungan *product moment* didapat sebesar 0.793 dan koefisien korelasinya (Kd) sebesar 62.9%. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9.382 > 1.675$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya modernisasi perpajakan yang dilaksanakan dengan memadai akan berpengaruh positif terhadap pencapaian akuntabilitas.

Kata kunci : modernisasi perpajakan, akuntabilitas

LATAR BELAKANG

Modernisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak merupakan wujud dari reformasi modernisasi administrasi perpajakan yang telah dilakukan sejak tahun 2002. Penerapan sistem perpajakan modern dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Penerapan sistem tersebut mencakup aspek-aspek perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak, perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak, fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi, dan kode etik pegawai dalam rangka menciptakan aparatur pajak yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaksanakan Modernisasi. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak.

Sasaran penerapan sistem administrasi pajak modern adalah: **pertama**, maksimalisasi penerimaan pajak; **kedua**, kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan wajib pajak; **ketiga**, memberikan jaminan kepada publik bahwa Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tingkat integritas dan keadilan yang tinggi, **keempat**, menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak; **kelima**, Pegawai Pajak dianggap sebagai karyawan yang bermotivasi tinggi, kompeten, dan profesional, **keenam**, peningkatan produktivitas yang berkesinambungan; **ketujuh**, Wajib Pajak mempunyai alat dan mekanisme untuk mengakses informasi yang diperlukan; **kedelapan**, optimalisasi pencegahan penggelapan pajak. (Liberty Pandiangan, Pelayanan, Wajah Kantor Pajak, Majalah : Bisnis Indonesia, 27 Desember 2004).

Berdasarkan penjelasan modernisasi perpajakan dan akuntabilitas pada Kantor Pajak modern akan membawa perubahan paradigma terhadap semua pihak yang berkepentingan antara lain wajib pajak, fiskus, konsultan pajak, akuntan publik, dan penilaian menuju ke kondisi yang lebih baik (*Good governance* maupun *Corporate Good governance*) penulis melakukan penelitian dengan judul: “**Pengaruh Modernisasi Perpajakan terhadap Pencapaian Akuntabilitas pada KPP Modern**”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah yaitu apakah modernisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian akuntabilitas pada Kantor Pelayanan Pajak Modern di Bandung.



TINJAUAN TEORI

Modernisasi Perpajakan

Reformasi pajak/pembaharuan perundang-undangan pajak dilakukan karena undang-undang yang berlaku saat itu (tahun 1983 dan sebelumnya) dibuat dizaman kolonial Belanda yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan struktur dan organisasi pemerintahan berdasarkan Pancasila, dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan ekonomi, yang selama ini berlaku di Indonesia.

Tujuan utama reformasi pajak adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan

segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dari sumber-sumber diluar minyak bumi dan gas alam. Untuk membiayai dan menjamin berhasilnya Repalita IV kita tidak akan sekedar mengandalkan kepada peningkatan penerimaan negara yang berasal dari minyak bumi dan gas alam saja, melainkan juga dari usaha peningkatan penerimaan pajak/non minyak. Maka untuk meningkatkan penerimaan tersebut dianggap perlu untuk mengadakan penyempurnaan sistem perpajakan.

Kebijakan perpajakan nasional telah mengalami empat tahap reformasi perpajakan:

1. Reformasi perpajakan pertama dimulai tahun 1983 menghasilkan 5 buah undang-undang perpajakan, yaitu:
 - a. UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
 - c. UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah.
 - d. UU Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
 - e. UU Nomor 13 tentang Bea Materai.
2. Reformasi perpajakan kedua tahun 1994 meliputi empat perubahan dan penyempurnaan Undang-undang pajak, yaitu:
 - a. UU Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 - b. UU Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - c. UU Nomor 11 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - d. UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Reformasi Perpajakan ketiga Tahun 1997 menghasilkan 5 buah Undang-undang baru yang akan melengkapi UU yang ada, yaitu:
 - a. UU Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.
 - b. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- c. UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - d. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 - e. UU Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
4. Reformasi Perpajakan keempat tahun 2000 melahirkan UU Pajak, yaitu:
- a. UU Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b. UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
 - c. UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pajak Pertambahan Nilai Baang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
 - d. UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
 - e. UU Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Reformasi administrasi memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kedua, untuk mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat bisa diketahui. Yang ketiga, untuk memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak. (Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., “Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat”.)

Tujuan modernisasi administrasi perpajakan yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Guna melaksanakan dan mewujudkan tujuan modernisasi perpajakan dibuatlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2003 dibentuk “Tim Modernisasi jangka Menengah”. Tugas atau kegiatan pokok tim adalah:

1. Memodernisasi kelembagaan termasuk struktur organisasi, sistem dan prosedur, dan kebijakan di bidang sumber daya manusia

2. Memodernisasi peraturan yang terdiri dari penyederhanaan prosedur administratif dan ketentuan perpajakan lainnya
3. Memodernisasi teknologi informasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah Wajib Pajak (WP) dan administrasi perpajakan.

Untuk mewujudkan itu semua, maka program reformasi administrasi perpajakan perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif. Perubahan-perubahan yang dilakukan meliputi bidang-bidang berikut :

1. Struktur organisasi

Struktur organisasi DJP selama ini berlaku perlu diubah, baik di level kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di level kantor operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Perubahan ini dilakukan dengan cara melebur jadi satu antara : (1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP), (2) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan (3) Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karipka) menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan demikian Wajib Pajak cukup datang ke satu kantor saja untuk menyelesaikan seluruh masalah perpajakannya.

Struktur berbasis fungsi diterapkan pada KPP dengan sistem administrasi modern untuk dapat merealisasikan debirokratisasi

2. *Business process* dan teknologi informasi dan komunikasi

Perbaikan *business process* merupakan pilar penting program modernisasi DJP, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya klerikal. Langkah awal perbaikan *business process* adalah penulisan dan dokumentasi *Standard Operating Procedures* (SOP) untuk setiap kegiatan di seluruh unit DJP. Sampai dengan akhir tahun 2007, sekitar 1900 SOP di lingkungan DJP telah berhasil diidentifikasi, ditulis, dan dijadikan acuan pelaksanaan tugas dan pekerjaan bagi para pegawai. Selain penulisan SOP, perbaikan *business process* dilakukan antara lain dengan penerapan *e-system* dengan dibukanya fasilitas *e-filing* (pengiriman SPT secara *online* melalui internet), *e-SPT* (penyerahan SPT dalam media digital), *e-payment* (fasilitas pembayaran *online* untuk PBB), dan *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui internet). Semua fasilitas tersebut diciptakan guna memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk sistem administrasi internal saat ini terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP). Salah satu fitur penting sistem tersebut adalah *case management* dan *workflow sistem* yang digunakan untuk administrasi persuratan, proses pelayanan, serta pengadministrasian *account* Wajib Pajak. Sistem informasi manajemen internal seperti

Sistem Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan *Key Performance Indicator* (KPI) juga terus dikembangkan.

3. Manajemen sumber daya manusia

Departemen Keuangan secara keseluruhan telah meluncurkan program Reformasi Birokrasi sejak akhir tahun 2006. Fokus program reformasi ini adalah perbaikan sistem dan manajemen SDM. Secanggih apapun struktur, sistem, teknologi informasi, metode dan alur kerja suatu organisasi, semua itu tidak akan dapat berjalan dengan optimal tanpa didukung SDM yang *capable* dan berintegritas. Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern maka diharapkan terciptanya transparansi dan fairnya sistem mutasi, promosi, dan remunerasi. DJP akan menerapkan kebijakan "*right man in the right place*", di mana seorang pegawai dapat menempati suatu jabatan yang tepat sesuai dengan keahliannya, dan sebaliknya suatu jabatan diisi oleh pegawai yang tepat sesuai dengan standar kompetensinya.

4. Pelaksanaan *good governance*

Dalam praktek berorganisasi, *good governance* biasanya dikaitkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*) yang bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai maupun pihak lainnya, baik disengaja maupun tidak.

DJP dengan program modernisasinya senantiasa berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut. Salah satunya adalah dengan cara pembuatan dan penegakan Kode Etik Pegawai yang secara tegas mencantumkan kewajiban dan larangan bagi para pegawai DJP dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk sanksi-sanksi bagi setiap pelanggaran Kode Etik Pegawai tersebut. Selain itu pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan yang sifatnya independen untuk menangani pelanggaran atau penyelewengan di bidang perpajakan, seperti Komisi Ombudsman Nasional. Lebih jauh lagi, pembentukan *complaint center* di masing-masing Kanwil modern untuk menampung keluhan Wajib Pajak merupakan bukti komitmen DJP untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajaknya sekaligus pengawasan bagi internal DJP.

Akuntabilitas

Semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah meluncurkan program perubahan (*change program*) atau reformasi perpajakan yang secara singkat biasa disebut *Modernisasi*. Adapun jiwa dari program modernisasi ini adalah

pelaksanaan *good governance*, yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.

Akuntabilitas sebagai suatu prinsip *Good governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Menurut Rosjidi (2001:143) menyatakan bahwa:

“Akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik serta yang berkaitan dengan itu, guna menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program atau kegiatan”.

Pengertian akuntabilitas berbeda dengan tanggungjawab, akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi organisasi, sedangkan tanggungjawab adalah menyangkut pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik secara eksplisit maupun implisit.

BPKB (2000:21) menyatakan bahwa:

“Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban saja tetapi juga mencakup praktik-praktik kemudahan si pemberi manfaat mendapat informasi baik secara langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan dan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Akuntabilitas (*accountability*) sebagai salah satu prasyarat dari penyelenggaraan negara yang baik, didasarkan pada konsep organisasi dalam manajemen, menyangkut: (1) Luas kewenangan dan rentang kendali (*span of control*) organisasi; (2) Faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) pada level manajemen atau tingkat kekuasaan tertentu. Rentang manajemen berjalan paralel dengan pertumbuhan organisasi, semakin bertambah besar organisasi dari suatu entitas dituntut pendelegasian wewenang yang lebih luas, atau perlunya pemisahan kekuasaan yang proporsional.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas, pejabat publik harus mengenal lingkungannya (*environment*) baik internal maupun eksternal, artinya dalam situasi bagaimana ia dioperasikan, karena akuntabilitas itu hanya dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana demokratis, keterbukaan, dan aspirasi masyarakat diakomodasi dengan baik, sehingga di negara otoriter dan tertutup, akuntabilitas tidak akan bisa bersemi.

Komponen-komponen akuntabilitas:

1. *Answerability* (kemampujawaban), yaitu keharusan untuk merespon secara periodik menyangkut sebuah kebijakan manajemen.
2. *Consequence* (konsekuensi), komponen ini merupakan konsekuensi manajemen atas apa yang dilakukannya. Tanpa konsekuensi akuntabilitas itu akan menjadi formalitas saja.

Prinsip-prinsip Akuntabilitas

Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam pelaksanaan kegiatannya telah memenuhi syarat:

1. Menentukan tujuan yang tepat
2. Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan
3. Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Seperti yang dikutip BPKP (2002:24) akuntabilitas terbagi dalam berbagai bentuk antara lain:

1. Akuntabilitas keuangan
Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Akuntabilitas Manfaat
Akuntabilitas manfaat (efektivitas) pada dasarnya memberikan perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan perusahaan. Efektivitas yang harus dicapai bukan hanya berupa *output* akan tetapi yang lebih penting adalah efektivitas dari sudut pandang *outcome*.
3. Akuntabilitas Prosedur
Akuntabilitas prosedur adalah pertanggungjawaban mengenai apakah prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan moralitas, etika, dan kepastian hukum untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang ingin dicapai.
4. Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas merupakan kewajiban pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.

Peranan Teknologi Informasi dalam Modernisasi Perpajakan

Beberapa fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia di tiap KPP dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat atau Wajib Pajak seiring dengan modernisasi adalah sebagai berikut:

1. Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, dibentuk suatu tempat pelayanan yang terpadu di setiap KPP, seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan (SPT, SSP, dan sebagainya) yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak sehingga tidak harus ke masing-masing seksi.

Dengan adanya TPT ini memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

2. *Account Representative*

Salah satu ciri khas dari KPP modern adalah adanya *Account Representative* (AR). AR adalah pegawai direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk memberikan pelayanan dan mengawasi wajib pajak secara langsung. Dengan adanya *Account Representative* ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang dilandaskan kepercayaan antara KPP dan wajib pajak.

3. *Help Desk*

Dengan adanya *Help Desk* diharapkan mampu menghilangkan kebingungan dan kesulitan yang kadang-kadang dialami masyarakat bila berhubungan dengan suatu kantor pajak termasuk instansi pemerintah, fasilitas help desk dengan teknologi *tax knowledge base*, menyangkut:

- Peraturan pajak yang komprehensif dan terkini
- Dikompilasi sesuai standar Q&A, *flowchart*, dan penjelasan singkat
- Tersedia dalam komputer, sehingga mudah untuk diakses
- Diharapkan mampu untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai pajak.

4. *Complaint Center* berfungsi untuk menampung keluhan-keluhan wajib pajak yang terdaftar di KPP di wilayah kerjanya

5. *Call Center*

Fungsi *call* utama yang ditangani *call center* menyangkut pelayanan (konfirmasi, prosedur, peraturan, material perpajakan, dan lainnya)

6. Media Informasi Pajak.

Dengan adanya media informasi, wajib pajak dapat mengakses segala sesuatu hal yang berhubungan dengan pajak yang dibutuhkan secara gratis.

7. *Website*

Untuk mempermudah akses informasi perpajakan kepada masyarakat, terlebih lagi dengan iklim yang mengglobal, maka dibuat website perpajakan yang dikelola DJP, yaitu: www.pajak.go.id.

8. e-system perpajakan

Pemanfaatan dan penerapan e-system dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Beberapa e-system yang dimanfaatkan masyarakat atau wajib pajak, yaitu:

- *E-Registration* adalah sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak dan atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melalui sistem yang berhubungan langsung dengan DJP secara *online*.
- *E-SPT* adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. Yang dapat diaplikasikan adalah laporan SPT Masa PPh, SPT Tahunan PPh, dan SPT Masa PPN.
- *E-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*.
- *E-Payment* adalah suatu cara pembayaran yang dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik *online* seperti internet, sehingga memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Dengan adanya program modernisasi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi Wajib Pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:133) sebagai berikut :

1. Pelayanan yang lebih baik, terpadu, dan personal, melalui:
 - a. Konsep *One Stop Service* yang melayani seluruh jenis pajak (PPH, PPN, PBB & BPHTB)
 - b. Adanya tenaga *Account Representative* (AR) dengan tugas antara lain :
 - Konsultasi untuk membantu segala permasalahan WP
 - Mengingatkan WP atas pemenuhan kewajiban perpajakannya
 - *Update* atas peraturan perpajakan yang terbaru
2. Pemanfaatan IT secara maksimal: email, e-SPT, e-filing, dll
3. SDM yang profesional
 - a. Adanya *fit and proper test* dan *competency mapping*
 - b. Pelaksanaan kode etik yang tegas dan konsisten
 - c. Pemberian tunjangan khusus (peningkatan remunerasi)
4. Pemeriksaan yang lebih terbuka dan profesional dengan konsep spesialisasi penerapan.

METODOLOGI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek penelitian adalah modernisasi perpajakan dan pencapaian akuntabilitas dalam organisasi Kantor Pelayanan Pajak Modern di Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dalam bentuk penelitian survei pada KPP Modern di Bandung.

Dua variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel independen atau variabel bebas (X) adalah penerapan modernisasi perpajakan. Indikator variabel ini, yaitu:
 - a. Perubahan struktur organisasi dan sistem kerja kantor pelayanan pajak
 - b. Perubahan implementasi pelayanan kepada wajib pajak (WP)
 - c. Fasilitas pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi
 - d. Kode etik pegawai
2. Variabel dependent atau variabel tidak bebas atau variabel terikat (Y) adalah pencapaian akuntabilitas pada kantor pelayanan pajak modern. Indikator variabel ini adalah:
 - a. Pengukuran kinerja kantor pelayanan pajak modern.
 - b. Kejelasan fungsi, wewenang dan tanggungjawab kantor pelayanan pajak.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu data yang dikumpulkan melalui kuesioner diuji melalui pengujian data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Agar proses pengujian maupun pengolahan data dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, maka pengolahan data menggunakan sarana komputer yaitu program SPSS 15.0.

Uji Validitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kesahihan setiap item pernyataan dalam mengukur variabelnya. Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor masing-masing pertanyaan item yang ditujukan ke pada responden dengan total skor untuk seluruh item. Teknik korelasi yang digunakan untuk menguji validitas butir pernyataan dalam penelitian ini adalah korelasi *product moment*.

Apabila nilai koefisien korelasi butir item pernyataan yang sedang diuji lebih besar dari 0,30, maka dapat disimpulkan bahwa item pernyataan tersebut merupakan konstruksi (*construct*) yang valid. Adapun hasil uji validitas untuk kuesioner program modernisasi perpajakan dan akuntabilitas pada KPP modern.

Tabel 1
Hasil Uji Validitas Kuesioner Modernisasi Perpajakan

Butir Pernyataan	Indeks validitas	Nilai kritis	Keterangan
Item 1	0,323	0,30	Valid
Item 2	0,426	0,30	Valid
Item 3	0,305	0,30	Valid
Item 4	0,673	0,30	Valid
Item 5	0,475	0,30	Valid
Item 6	0,616	0,30	Valid
Item 7	0,502	0,30	Valid
Item 8	0,391	0,30	Valid
Item 9	0,670	0,30	Valid
Item 10	0,387	0,30	Valid
Item 11	0,532	0,30	Valid
Item 12	0,637	0,30	Valid

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Kuesioner Akuntabilitas

Butir Pernyataan	Indeks validitas	Nilai kritis	Keterangan
Item 1	0,655	0,30	Valid
Item 2	0,712	0,30	Valid
Item 3	0,662	0,30	Valid
Item 4	0,828	0,30	Valid
Item 5	0,753	0,30	Valid
Item 6	0,609	0,30	Valid

Pada kedua tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada kedua variabel valid dan layak digunakan sebagai alat ukur modernisasi perpajakan dan akuntabilitas.

Uji Reliabilitas

Teknik pengujian reliabilitas yang digunakan untuk menguji keandalan kuesioner pada penelitian ini adalah metode *alpha-cronbach*. Kuesioner dikatakan andal apabila koefisien *alpha-cronbach* bernilai positif dan lebih besar dari pada 0,7. Adapun hasil dari uji reliabilitas berdasarkan pada rumus *alpha-cronbach* diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Indeks Reliabilitas	Nilai kritis	Keterangan
Modernisasi perpajakan	0,834	0,70	Reliabel
Akuntabilitas	0,887	0,70	Reliabel

Nilai reliabilitas butir pertanyaan pada kuesioner kedua variabel yang sedang diteliti masih lebih besar dari 0,70, hasil ini menunjukkan bahwa butir kuesioner pada kedua variabel andal untuk mengukur variabelnya masing-masing.

Penetapan Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$H_0 : \rho \leq 0$, artinya penerapan modernisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian akuntabilitas pada KPP modern.

$H_0 : \rho \geq 0$, artinya penerapan modernisasi perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pencapaian akuntabilitas pada KPP modern.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis akan diuji dengan menggunakan korelasi product moment (pearson).

Tabel 5
Korelasi Variabel X (Penerapan Modernisasi Perpajakan)
dengan Variabel Y (Pencapaian Akuntabilitas)

Correlations

		Akuntabilitas	Modernisasi
Pearson Correlation	Akuntabilitas	1.000	.793
	Modernisasi	.793	1.000
Sig. (1-tailed)	Akuntabilitas	.	.000
	Modernisasi	.000	.
N	Akuntabilitas	54	54
	Modernisasi	54	54

Dari tabel di tersebut, diperoleh nilai korelasi antara variabel X (Penerapan Modernisasi Perpajakan) dengan variabel Y (Pencapaian Akuntabilitas) sebesar 0.793, hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang kuat, karena berada pada interval 0,60 – 0,799 (Sugiyono, 2004:183)

Hubungan ini menunjukkan bahwa Penerapan Modernisasi Perpajakan yang dilaksanakan oleh KPP sudah menunjang dalam Pencapaian Akuntabilitas.


Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.110	.340		-.323	.748
	Modernisasi	1.061	.113	.793	9.382	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka didapat $t_{hitung} = 9.382$, kemudian dibandingkan dengan t_{tabel} . Untuk mencari t_{tabel} diperlukan tabel nilai distribusi t yang dapat dilihat pada lampiran, dengan rumus $df = n-2$ diperoleh $df = 52$, tingkat signifikan α untuk uji satu pihak (*one tailed test*) = 0.05, maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,675. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9.382 > 1.675$) maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Artinya, Modernisasi

administrasi perpajakan yang dilaksanakan dengan memadai akan berpengaruh positif terhadap pencapaian akuntabilitas.



Berdasarkan hasil uji korelasi, koefisien determinasi dan uji t, maka hipotesis yang penulis ajukan yaitu “Penerapan Modernisasi Perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap Pencapaian Akuntabilitas pada KPP Modern”, dapat diterima.

Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar variabel X (penerapan modernisasi perpajakan) dapat memberikan hubungan terhadap variabel Y (pencapaian akuntabilitas pada KPP Modern), maka digunakan koefisien Determinasi (KD) dengan rumus sebagai berikut:

$$Kd = (r_s)^2 \times 100\%$$

$$Kd = \text{Koefisien Determinasi}$$

$$Kd = 0.793^2 \times 100\%$$

$$Kd = 62,9\%$$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penghitungan di atas, maka besarnya Penerapan Modernisasi Perpajakan terhadap Pencapaian Akuntabilitas pada KPP Modern 62,9%, sedangkan sisanya sebesar 37,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar Modernisasi Administrasi Perpajakan. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Penerapan Modernisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Pencapaian Akuntabilitas. Hal ini dikarenakan penerapan modernisasi perpajakan sudah memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Boediono,B.2003.Pelayanan Prima Perpajakan, Jakarta,PT.Rineka Cipta.
- [2] Nazir,Moh.,2003,Metode Penelitian,Cetakan Ketiga,Jakarta:Ghalia Indonesia.
- [3] Sugiyono,2005,Metode Penelitian,Bandung:Alfabeta.
- [4] Sujana,2000,Metode Statistik,Bandung:Tarsito.
- [5] Pakpahan,Robert,2004,Administrasi Pajak Dimodernisasi.
- [6] Pandiangan,Liberti,2008,Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdsarkan Undang-undang Terbaru,Cetakan pertama,Jakarta:Elex Media Komputindo.
- [7] _____,2005,LTO Tonggak Modernisasi Administrasi Kantor Pajak Indonesia,Jurnal:Perpajakan Indonesia.
- [8] _____,2004,Akuntabilitas Kinerja Pemerintah,Jurnal: Makalah tim studi Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- [9] _____,2004,Pelayanan wajib kantor pajak, Majalah Bisnis Indonesia,27 Desember 2004.

UNDANG-UNDANG

- [1] Keputusan Menteri Keuangan No.65/KMK/01/2002. Tentang Pembentukan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayer Regional Office*,LTRO)
- [2] Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-45/PJ/2007 Tentang Pelayanan Prima Perpajakan
- [3] Keputusan Menteri Keuangan No.222/KMK.03/2002, Tentang Kode Etik Pegawai (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.1/PMK.3/2007)

